



**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN  
2014 -2018)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ilma Zulfatun Khalifah**

**NPM : 4316500075**

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN  
2014 -2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyusun Skripsi Pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**Ilma Zulfatun Khalifah**

**NPM : 4316500075**

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal  
2020**



**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN**

**2014 -2018)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ilma Zulfatun Khalifah**


**NPM : 4316500075**

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

**Tanggal : 8 Juli 2020**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Budi Susetyo, SE., MSi  
NIDN. 0623117101

  
Aminul Fajri, SE, M.Si  
NIDN. 0602037002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi


  
Aminul Fajri, SE, M.Si  
NIDN. 0602037002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ilma Zulfatun Khalifah  
NPM : 4316500075  
Judul : Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 8 Juli 2020

Ketua Penguji  


Dr. Dien Noviany R, SE, MM, Akt, CA  
NIDN. 0628117502

Penguji I



Budi Susetyo, SE, M.Si  
NIDN. 0623117101

Penguji II



Aminul Fajri, SE, M.Si  
NIDN. 0602037002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Aminul Fajri, SE, M.Si  
NIDN. 0602037002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Kesuksesan seseorang tidak dapat bisa dilihat dari siapa yang akan menemani tetapi siapa yang berani merubah pemikiran seseorang disaat sedang berada difase titik terendah. “IZKH”

Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi. “simone de beauvoir”

### **PERSEMBAHAN :**

1. Teruntuk abahku alm. Edy susanto yang telah mengorbankan waktunya untuk memberikan kebahagiaan untuk anaknya semasa hidupnya dan mamaku Sri Luwiyatun yang telah berperan sebagai ibu dan ayah untuk aku dan adiku.
2. Teruntuk adikku Yanis Akhda Habibi yang telah memberikan semangat.
3. Teman-temanku family dadakan terimakasih yang telah memberikan suport.
4. Teman-temanku Eka Dan Erlin terimakasih untuk segala bantuan yang kalian lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman Akuntanansi B tahun 2016 yang telah memberikan motivasi.
6. Almamater Universitas Pancasakti Tegal

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ilma Zulfatun Khalifah

NPM : 4316500075

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018)”**

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/ atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 5 Juni 2020

Yang menyatakan,



Ilma Zulfatun Khalifah

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Populasi pada penelitian ini menggunakan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran pajak reklame dan jumlah pendapatan asli daerah di kota tegal yang diperoleh dari badan keuangan daerah kota tegal. Sampel pada penelitian ini menggunakan jumlah bulan sebanyak 60 bulan dari bulan januari 2014 sampai bulan desember 2018.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018. Sedangkan pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota tegal tahun 2014-2018.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah.

## ***Abstract***

*The purpose of this research is to determine the influence of hotel tax, restaurant tax and billboards tax on local revenue.*

*The method of collecting the data used in this study is a method of documentation. Meanwhile, the study used descriptive analysis test, classical assumption test, double linear regression analysis test and hypothesis test. Population in this research using the realization of the hotel tax receipt, the restaurant tax on billboards and the amount of original income of the area in the city of Tegal obtained from the financial body of Tegal City area. The samples on this study used the number of months 60 months from January 2014 to December 2018.*

*The results of this study showed that a partial hotel tax and resstorage tax had positive effect on the original revenue of Tegal City area in 2014-2018. While the billboards have negative influence on the original revenue of the city of Tegal year 2014-2018.*

***Keywords: Hotel tax, restaurant tax, billboard tax and indigenous revenue.***



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan Proposal Penelitian Skripsi dengan judul Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal. Selesaiannya proposal skripsi ini juga tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis juga akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan doa tiada henti kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dien Noviany R., SE, MM, Akt, CA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Aminul Fajri, SE, M.Si selaku ketua program studi akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Budi Susetyo, SE, M Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan perhatian sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Inayah Adi Sari, SE, M.Si, Akt selaku dosen wali.
7. Seluruh dosen Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Sahabat tercinta sekaligus penyemangatku, Tahsya, Sabila, Aenun, Shelawati, Ella yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuanganku, Eva Rosdiyanti, Eka Prasetyawati, Erlin Noviriyani dan masih banyak lagi, terima kasih untuk kebersamaan, dukungan dan motivasinya.
10. Kakak-kakakku tercinta, Pinkan, Tusmiatun dan masih banyak lagi, terima kasih untuk bantuan serta dukungannya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan.

Tegal, 9 April 2020

Ilma Zulfatun Khalifah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan Penelitian .....	10
D.Manfaat Penelitian .....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A.Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Tempat Sentral ( <i>Central Place Theory</i> ) .....	12
2. Pengertian Pajak .....	12
3. Fungsi Pajak .....	13
4. Syarat-syarat pemungutan pajak .....	15
5. Sistem pemungutan pajak.....	16
6. Jenis-jenis pajak .....	17
7. Pendapatan Asli Daerah .....	20
8. Pajak Daerah.....	21

9. Pajak Hotel .....	22
10. Pajak Restoran .....	24
11. Pajak Reklame .....	25
B. Definisi dan pengukuran kontribusi .....	27
C. Penelitian terdahulu .....	28
D. Kerangka Pikir dan Hipotesis .....	32
BAB III .....	37
METODOLOGI .....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Objek penelitian .....	37
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel .....	38
1. Definisi Konseptual Variabel .....	38
2. Definisi Operasional Variabel .....	38
D. Metode pengumpulan data .....	42
E. Metode Analisis Data .....	44
1. Analisis Deskriptif .....	44
2. Uji Asumsi Klasik .....	45
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	48
4. Uji Hipotesis .....	49
BAB IV .....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Gambaran Umum .....	51
1. Sejarah Kota Tegal .....	51
2. Visi dan Misi Kota Tegal .....	54
3. Struktur Organisasi Kota Tegal .....	55
B. Hasil Penelitian .....	57
1. Analisis deskriptif .....	57
2. Uji Asumsi Klasik .....	60
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	66
4. Uji Hipotesis .....	69
C. Pembahasan .....	74

BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A.Kesimpulan .....	80
B.Saran.....	80
C.Keterbatasan Penelitian.....	82
Daftar Pustaka .....	83
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 .....	28
Tabel 2. 2 .....	30
Tabel 3. 1 .....	41
Tabel 4. 1 .....	58
Tabel 4. 2 .....	59
Tabel 4. 3 .....	60
Tabel 4. 4 .....	61
Tabel 4. 5 .....	63
Tabel 4. 6 .....	66
Tabel 4. 7 .....	67
Tabel 4. 8 .....	69
Tabel 4. 9 .....	70
Tabel 4. 10 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	36
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	87
Lampiran 2 .....	88
Lampiran 3 .....	89
Lampiran 4 .....	91
Lampiran 5 .....	95
Lampiran 6 .....	96
Lampiran 7 .....	97
Lampiran 8 .....	98
Lampiran 9 .....	100



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah yang memberikan suatu wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintah secara mandiri (Wijayanti, Askandar, & Amin, 2018). Pembangunan daerah merupakan kemampuan dari suatu daerah yang bertujuan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berhasil dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Pembangunan daerah merupakan sebagian dari integral pembangunan nasional yang pada hakekatnya untuk meningkatkan upaya kapasitas pemerintah agar terlaksananya suatu kemampuan yang profesional dan handal dalam menjalankan pemerintahannya serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan daerah memberikan wewenang dan memberikan tanggung jawab secara proporsional (Alfiandi, Andirfa, & Alfahmi, 2017).

Otonomi daerah menuntut masing-masing daerah untuk membiayai sendiri pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah suatu daerah itu merupakan faktor keuangan yang menjadi aspek utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib

aktif menggali potensi pembiayaan dengan pemanfaatan sumber pendapatan daerah secara optimal yaitu dengan mencari sumber pendapatan yang baru dan pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang (Wijayanti, Askandar, & Amin, 2018). Kebijakan otonomi daerah menjanjikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk pengembangan diri, memberikan harapan bagi masyarakat agar menikmati fasilitas daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat yang akan ditempatkan di kabupaten dan kota (Triyono, 2018).

Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota memiliki pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada masing masing daerah yang memiliki kewenangan dalam rangka desentralisasi yang disertai dengan penyerahan pembiayaan. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah ini melalui berbagai proses penyerahan dari sejumlah kekuasaan dari pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat akan diberikan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah akan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi. Adapun faktor pendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki serta faktor lainnya yaitu kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Mutiarahajarani, Hapsari, & Kurnia, 2018).

Pemungutan pendapatan asli daerah, hasil dari perusahaan daerah, pajak daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang didalamnya termasuk PAD yang bersangkutan merupakan suatu

pemasukan pemungutan dari retribusi daerah. Cermin keberhasilan suatu usaha daerah dapat dilihat dari seberapa besar peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai suatu penyelenggaraan dan pembangunan daerah (Rosmawati & Rizqiah, 2019).

Sumber penerimaan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan tempatnya sendiri dan perlu ditingkatkan lagi penerimaannya agar dapat membantu biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa. Sumber pembiayaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah (Wijayanti, Askandar, & Amin, 2018).

Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan, PAD juga sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Harapan dari penerapan PAD dapat menjadi penengah utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dana yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tuntutan dari sebuah penerapan PAD adalah agar daerah mampu memberikan biaya penyelenggaraan pemerintah dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mursalim, Busari, & Amalia, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah adalah iuran yang diwajibkan untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diberikan kepada daerah untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Berbeda dengan pendapatan asli daerah adalah suatu penerimaan pajak yang diperoleh dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munawwaroh, Nurlaela, & Masitoh, 2018).

Kota Tegal merupakan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal terkenal dengan Kota Bahari karena berada di dekat pantai serta merupakan salah satu tempat kunjungan wisata yang ada di Kota Tegal. Ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan wisata di Kota Tegal, salah satunya pantai alam indah dan pantai muara reja yang berada di sekitar Kota Tegal. Salah satu penerimaan daerah Kota Tegal berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang berasal dari penerimaan daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah. Jenis pajak daerah yang ada di Kota Tegal meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak hotel di Kota Tegal diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati

tiga, hotel melati dua dan hotel melati satu. Begitu pula untuk pajak reklame di Kota Tegal ada beberapa macam reklame yang kena pajak di Kota Tegal yaitu reklame papan/ *billboard*/ videotron/ megatron, reklame kain, reklame selebaran dan reklame berjalan.

Penerimaan realisasi pajak hotel pada kota Tegal dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan ini disebabkan karena banyaknya penerimaan pajak hotel yang melebihi target. Penerimaan realisasi pajak hotel yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan berdampak kepada penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah wajib pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan maka banyak hotel-hotel yang berdiri di Kota Tegal.

Penerimaan realisasi pajak restoran Kota Tegal selama 5 tahun mengalami peningkatan dari apa yang telah dianggarkan. Ini disebabkan karena pelayanan atau fasilitas yang disediakan setiap restoran memberikan kepuasan bagi pelanggan. Begitu juga banyak wajib pajak restoran yang meningkat serta banyak *cafe* baru dan rumah makan baru yang didirikan di Kota Tegal. Maka penerimaan pajak restoran di Kota Tegal selalu mencapai target dan itu semua dapat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Penerimaan realisasi pajak reklame pada tahun 2014 – 2018 di Kota Tegal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini disebabkan karena banyak wajib pajak reklame yang memasang reklame untuk tujuan

komersial serta untuk mempromosikan barang atau jasa. Semakin besar penerimaan pajak reklame yang didapatkan maka diharapkan semakin besar juga penerimaan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh suatu kota. Dari jumlah nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2014-2016 ada beberapa Kabupaten yang memiliki nilai rata-rata yang cukup besar yaitu dengan jumlah Rp. 20-40 triliun tetapi juga terdapat beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki nilai rata-rata pendapatan asli daerah di bawah Rp. 20 triliun (Riskhi, 2017).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 di kota tegal sebesar Rp. 306.830.528.134,99 mengalami penurunan yang signifikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan begitu pula pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal sebesar Rp. 278.032.612.109,41 ini jauh dengan apa yang sudah dianggarkan. Tidak terealisasinya PAD pada tahun 2017 dan tahun 2018 disebabkan 3 faktor yaitu tidak memperhatikan faktor internal dan eksternal (potensi) daerah, program yang dihasilkan dari pemungutan pajak dan retribusi kurang tepat, dan faktor kepemimpinan yang kurang mampu meningkatkan PAD.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pengeluaran negara yang sewaktu waktu akan meningkat yang akan dijadikan sebagai kebutuhan bangsa dan negara. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Perolehan PAD sangat penting bagi suatu pemerintah daerah agar dalam pelaksanaannya memiliki keleluasaan untuk

pembangunan yang ada di wilayahnya. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah yang sah (Mulyana & Budianingsih, 2019).

Pajak adalah sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk menghimpun dana dari masyarakat serta membantu untuk membiayai belanja negara demi kelancaran ekonomi daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, contoh pajak yang mempunyai andil dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame (Triyono, 2018). Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis jenis pajak daerah yang dipungut oleh daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok (Munawwaroh, Nurlaela, & Masitoh, 2018).

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki wewenang yang sangat besar atas pengeluaran daerah. Harapan dari pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah agar dapat membuat sendiri retribusi daerah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan undang-undang. Akan tetapi pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkan pungutan daerah

yang menurutnya bertentangan dengan undang-undang, kejadian ini sering kali dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten diharuskan membelanjakan 20% anggaran untuk keperluan pendidikan dan belanja hibah modal yang bertujuan untuk keleluasan atas pengeluaran sektor-sektor yang telah ditunjukkan. Pajak yang telah tercantum dalam undang-undang dan memiliki ijin serta tarif pajak maksimum yang ditentukan adalah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak untuk konsumsi listrik, penjualan hotel dan restoran tetapi menghasilkan pendapatan yang terbatas merupakan pajak kabupaten yang paling terpenting (Lewis & Blane, 2018).

Pada penelitian yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD kota Manado pada tahun 2007 – 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Dengan persentase terbesar pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,11% dan terendah di tahun 2008 sebesar 5,38%. Beda dengan kontribusi pajak restoran yang paling terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 24,47% dengan terkecil pada tahun 2011 yaitu sebesar 19,76% (Memah, 2013).

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kota Bandung terdapat pengambilan variabel bebas dari penelitian sebelumnya yaitu : pajak reklame dan pajak restoran. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menambahkan satu variabel yaitu pajak hotel,



dan lokasi penelitian ini juga berbeda yaitu Kota Bandung (Sukmawati & Ishak, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait yang berjudul **“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Hubungan antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame atau salah satu pajak daerah dari beberapa pajak daerah yang lain dengan pendapatan asli daerah sangat erat kaitannya. Kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan adalah pajak daerah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018?
2. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018?
3. Apakah Pajak Reklame Berpengaruh Negatif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Positif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018?
3. Untuk mengetahui Pengaruh Negatif Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014 -2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sumber ilmu hukum tentang pendapatan asli daerah dari sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame pada umumnya serta sebagai landasan untuk penulis lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang ruang lingkup pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame pada umumnya.
  - b. Bagi akademik dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi kantor pajak, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Bagi Pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah diharapkan dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dengan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)**

Teori tempat sentral merupakan teori yang mengemukakan dengan menganggap bahwa jika ada suatu tempat atau suatu lokasi pusat kegiatan yang didukung oleh sejumlah daerah atau tempat yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap wilayah yang menyediakan sumber daya seperti industri dan bahan baku (Prakoso & Tahar, 2018).

##### **2. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah suatu kontribusi atau iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada kas negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa dan pemungutannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Mardiasmo, 2016:3).

Menurut Resmi (2017:1) pajak adalah pemindahan atas suatu kekayaan dari rakyat untuk kas negara yang digunakan untuk

membiayai suatu pengeluaran rutin dan digunakan sebagai sumber utama *publik investment*.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan yang tidak mendapatkan suatu timbal balik yang langsung sehingga dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran yang bersifat umum. (Wulandari & Iryanie, 2018:23).

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat yang bersifat memaksa yang dipergunakan untuk keperluan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Fungsi Pajak**

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:42-43) pajak memiliki lima macam fungsi yaitu :

a) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah sebagai alat untuk pengumpulan dana dari suatu wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur suatu kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur dalam hal ini adalah pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dalam kegiatan ekspor barang serta pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara agar semakin produktif.

c) Fungsi stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas adalah pajak dapat stabilkan kondisi ekonomi negara, contohnya untuk mengatasi inflasi pemerintah akan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi.

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan suatu pendapatan dengan pembagian kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga untuk membiayai pemungutan pajak dalam hal kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e) Fungsi demokrasi

Pajak dapat digunakan sebagai wujud sistem gotong royong, termasuk dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan suatu negara yang pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilaksanakan dengan baik maka

akan berdampak kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

#### **4. Syarat-syarat pemungutan pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4) berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

## 5. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia memiliki 3 sistem yaitu:

### a. *Self assessment system*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/ pajak negara. Artinya dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang, dan profesionalisme aparat.

### b. *Official assessment system*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah dan pajak pusat yang bersifat final. Dalam sistem ini, yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiskus) dan wajib pajak bersifat pasif. Keberhasilan sistem ini tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiskus).

### c. *Withholding system*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintahan (fiskus)



melibatkan wajib pajak yang lain. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan.

Contoh : Pemerintah Daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel Pemerintahan Pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja (Wulandari & Iryanie, 2018:53-54).

## **6. Jenis-jenis pajak**

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:23) jenis-jenis pajak dapat diberikan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

### 1) Jenis pajak menurut golongannya

#### a. Pajak langsung

Pajak yang pemungutannya tidak bisa diwakilkan ke pihak lain, tetapi harus dibebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pada penelitian ini adalah pajak reklame karena pengenaan pajaknya adalah langsung ke wajib pajak yang memasang reklame, tidak dapat dilimpahkan ke wajib pajak lain.

#### b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dasar pemungutannya dapat dilimpahkan atau diwakilkan ke pihak lain. Contoh pada penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran karena yang menjadi wajib pajak tersebut seharusnya adalah pihak hotel maupun pihak restoran, karena pihak tersebut akan mengakibatkan adanya pembayaran pajak atas sewa hotel atau atas fasilitas yang

telah disediakan pihak restoran, tetapi pengenaan pajaknya dapat dilimpahkan ke pihak hotel maupun pihak restoran (pihak lain).

2) Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak yang hanya memperhatikan keadaan diri wajib pajak. dan selanjutnya akan memperhatikan syarat objektifnya  
Contoh pph adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri WP yang menerima penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh :

- 1) PPN, karena pengenaan PPN dapat meningkatkan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
- 2) PBB, karena PBB dikenakan berdasarkan keadaan dari suatu tanah bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3) Jenis pajak menurut pemungut

a. Pajak pusat (negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh :

- 1) Pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN)
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- 4) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- 5) Bea materai
- 6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

b. Pajak daerah

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 / 1997.

Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Pajak oleh pemerintah daerah tingkat I / provinsi :
  - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan atas air
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
  - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Pajak oleh pemerintah daerah tingkat II :
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran

- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak parkir.

## **7. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai suatu pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Firdausy, 2018).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan dari daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari & Iryanie, 2018:23).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki PAD yang tinggi (Anggoro, 2017:18).

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak yang berasal dari dalam wilayah yang dipungut oleh daerah serta digunakan untuk kegiatan pembelanjaan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Menurut Anggoro (2017:19) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## **8. Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal No. 5 tahun 2011 pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran rakyat baik orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Khusnaini, 2018:130).

Sedangkan menurut Anggoro (2017:46) pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan bagi wajib pajak pribadi atau badan yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

## **9. Pajak Hotel**

Menurut peraturan daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan atas hotel yang didirikan dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada orang pribadi atau badan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Wajib Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif pajak hotel yang telah ditetapkan adalah sebesar 10% dari jumlah pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan.

Menurut Anggoro (2017:154) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel yang berupa fasilitas atau jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:60) Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang. Subjek pajak hotel adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan pajak hotel. Tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayarannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak yang berasal dari fasilitas atau pelayanan dari suatu hotel yang telah disediakan.

## 10. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran termasuk jasa pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pihak restoran. Objek Pajak Restoran adalah suatu pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki usaha Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang semula menurut Undang-Undang Nomor 18 (Mulyana & Budianingsih, 2019).



Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang telah disediakan oleh pihak restoran (Anggoro 2017:160).

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:61) pajak restoran adalah pajak yang berasal dari pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/ minuman dari restoran. Tarif yang ditetapkan paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas dasar fasilitas penyediaan makanan atau minuman yang telah dipungut bayaran.

## **11. Pajak Reklame**

Menurut peraturan daerah kota Tegal Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh reklame yang dirancang untuk tujuan komersil. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi: reklame papan/ *billboard*/ videotron/ megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara ; reklame film/ slide; dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pajak reklame atas penyelenggaraan reklame yaitu pajak atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum serta untuk tujuan komersial (Anggoro, 2017:172).

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:61) pajak reklame adalah pajak yang berasal dari semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak reklame adalah pajak yang telah disediakan dari pelayanan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial baik untuk menarik perhatian umum atau mempromosikan suatu barang atau jasa.

## B. Definisi dan pengukuran kontribusi

Kontribusi merupakan suatu kewajiban yang berupa uang untuk berperan dalam keikutsertaan terhadap suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis kontribusi pajak daerah pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Sukmawati & Ishak, 2019).

Rumus kontribusi untuk pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$Pa = \frac{QXn}{Qzn} \times 100\%$$

Dimana:

Pa : sumbangan pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame) terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX : besaran pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame)

QZ : besaran Pendapatan asli daerah

n : tahun (periode tertentu)

Disamping itu ada kriteria klasifikasi kontribusi untuk mengukur bagaimana kedua sumber PAD berkontribusi terhadap PAD.

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Klasifikasi Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31 – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber : tim litbang depdagri - fisipol UGM, 1991 (dalam Sukmawati & Ishak(2019)).

### **C. Penelitian terdahulu**

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota bandung tahun 2014-2018 ini disebabkan karena nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,352 atau 35,2% yang berarti pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 35,2% oleh variabel pajak reklame dan pajak restoran, sedangkan 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain (Sukmawati & Ishak, 2019).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2009–2013”. Pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berarti data pada penelitian ini berupa faktur, surat-surat, notulen hasil rapat, jurnal serta perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kasus yaitu seperti data tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak parkir atas pendapatan asli daerah Kota Semarang. Data ini didapatkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2009-2013. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang, tetapi pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang tahun 2009-2013 (Rizqiyah, 2015).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan data *time series* (runtun waktu) selama tahun 2003-2013. Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintahan Kota Batu.

Hasil penelitian ini yaitu secara parsial pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penyebabnya adalah karena kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel tersebut, pelayanan yang disediakan hotel kurang memuaskan wisatawan maka perlu ditingkatkan lagi agar penerimaan pajaknya meningkat. Sedangkan pada restoran disebabkan karena kurangnya variasi dalam makanan dan minuman, tidak ada makanan ciri khas Kota Batu dan kapasitas yang disediakan kurang memadai jumlah pengunjung dalam jumlah besar (S Maya, 2014).

Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk mengerjakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Mia Sukmawati & Jouzar Farouq Ishak (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung	Pajak Reklame, Pajak Restoran Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, Serta Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018.
2.	Iftakhur Rizqiyah (2015)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak	Pajak Hotel , Pajak Reklame Dan Pajak

		Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013	Parkir Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Restoran Dan Pajak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Ni Made Marita & Ketut Alit Suardana (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar Tahun 2009-2013	Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Boby Rantow Payu (2014)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007-2012	Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.	Erwinda Dwi Maya S (2014)	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2013-2013	Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6.	Edward W. Memah (2013)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2007 – 2011	Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7.	Mutia Hendayani Ariyawati (2014)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2013	Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### D. Kerangka Pikir dan Hipotesis

##### 1. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Pajak hotel adalah pajak yang telah disediakan pihak hotel yang berupa barang atau jasa untuk memberikan suatu potensi yang sangat besar bagi suatu perkotaan atau suatu daerah sehingga pajak yang dikenakan akan besar yang dapat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan suatu hotel juga akan memberikan pengaruh yang besar bagi penerimaan pajaknya.

Pada penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dengan hasil menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Karena kontribusi yang diberikan pajak hotel pada Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2016 sangat efektif yaitu antara 8,13% - 10,70% (Baru, 2018).



Penelitian yang berjudul “pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 2010-2017. Hasil pada penelitian ini bahwa pengaruh pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, ini disebabkan karena penerimaan realisasi pajak hotel pada provinsi daerah istimewa yogyakarta tidak merata (Prakoso & Tahar, 2018).

Maka dapat disimpulkan hipotesis pada pajak hotel ini adalah :

H1 : pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## **2. Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah**

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas penyediaan pelayanan suatu restoran. Semakin bagus pelayanan maka semakin besar juga pajak yang akan disetorkan. Maka semakin tinggi juga penerimaan pendapatan asli daerah yang didapatkan karena pajak daerah termasuk sumber dana bagi pendapatan asli daerah suatu daerah atau kota.

Pada penelitian yang berjudul analisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Bandung menghasilkan bahwa pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah (Mulyana & Budianingsih, 2019).

Pada penelitian yang berjudul “pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli

daerah kabupaten sleman tahun 2015-2016”. Hasil pada penelitian ini pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Lasmini & Astuti, 2019).

Maka dapat disimpulkan hipotesis pajak restoran ini adalah:

H2 : pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **3. Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah**

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan reklame yang digunakan untuk tujuan komersial, serta sebagai media promosi atau memperkenalkan produk, jasa atau perusahaan yang telah memasang reklame. Meningkatnya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah harus disertai dengan peningkatan kualitas mutu atau kinerja suatu instansi. Reklame juga memiliki potensi yang baik karena digunakan sebagai media yang dapat membantu perusahaan maupun pemerintah.

Penelitian yang berjudul analisis pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2017. Menghasilkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Prakoso & Tahar, 2018).

Pada penelitian yang berjudul “pengaruh kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung”. Pada penelitian ini memiliki hasil pajak reklame


berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Sukmawati & Ishak, 2019).

Maka dapat disimpulkan hipotesis pajak reklame adalah :

H3 : pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat penting terhadap kemajuan suatu daerah. Daerah dikatakan maju apabila realisasi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah sangat tinggi. Dengan demikian tingkat ketergantungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semakin berkurang. Dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan sektor yang mempunyai peran penting karena melalui dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018 : 23).

Penelitian ini menggunakan 3 variabel dependen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame. Dengan variabel independennya adalah pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana penelitian ini bersumber dari angka dan data yang kemudian akan diolah menggunakan alat statistik untuk pengolahan datanya. Menurut Sayidah (2018:14) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan memakai prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Tetapi penelitian kuantitatif berlandaskan dengan filsafat positivisme dimana pada penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sukmawati & Ishak, 2019).

#### **B. Objek penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Badan Keuangan Kota Tegal yang beralamat di Jl. Ki Gede Sebayu No.6, Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131.

## **C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel**

### **1. Definisi Konseptual Variabel**

Konseptual variabel pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Serta variabel dependen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

### **2. Definisi Operasional Variabel**

#### **a. Variabel independen (X)**

Menurut Sekaran & Bougie (2017:79) Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif yaitu apabila terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan apabila terdapat setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, maka terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, variansi dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas.

#### **1) Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak atas jasa pelayanan yang telah disediakan hotel yang memberikan kelengkapan dan kemudahan atas pelayanan yang telah diberikan dari pihak hotel (Mutiarahajarani, Hapsari, & Kurnia, 2018).

Kontribusi pajak hotel diberikan untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusinya dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan penerimaan PAD. Semakin besar hasil kontribusi yang dihasilkan maka semakin besar penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Lasmini & Astuti, 2019).

## 2) Pajak restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Pengusaha restoran adalah badan atau seorang yang mendirikan usaha restoran dengan namanya sendiri atau kerjasama dengan pihak lain yang menjadi tanggungan (Mursalim, Busari, & Amalia, 2019).

Kontribusi pajak restoran diberikan untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusinya dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan penerimaan PAD. Semakin besar hasil kontribusi yang dihasilkan maka semakin besar penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Lasmini & Astuti, 2019).

### 3) Pajak reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut berdasarkan penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan atau media yang bertujuan untuk sebagai media promosi atau mendapat perhatian dari umum (Primandari & Dahlia, 2020).

#### b. Variabel dependen (Y)

Menurut Sekaran & Bougie (2017 : 77) Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel utama yang sesuai dalam investigasi.

##### 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku (Wijayanti, Askandar, & Amin, 2018).

Dapat diartikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan pendapatan dari usaha-usaha yang diperoleh dari daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan



daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawab daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat dan dasar pemungutannya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Primandari & Dahlia, 2020).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisinya akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Pajak hotel	Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, penginapan, wisma dan lain-lain. Tarif pemungutan pajak hotel adalah 10% dari jumlah pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan.	Realisasi penerimaan pajak hotel	Rasio
Pajak restoran	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran yang berupa jasa atau barang. Tarif pajak restoran adalah 10% dari jumlah pembayaran pajak yang akan disetorkan.	Realisasi penerimaan pajak restoran	Rasio
Pajak reklame	Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan reklame yang bertujuan untuk	Realisasi penerimaan pajak reklame	Rasio

	kebutuhan komersial yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan dan menganjurkan suatu barang. Tarif pengenaan pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa yang telah ditetapkan.		
Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Rasio

#### D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel biasanya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya serta bisa berupa payung hukum. Pengumpulan data pada penelitian ini melakukan pengumpulan data laporan realisasi anggaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame serta pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

Populasi pada penelitian menggunakan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan jumlah PAD di Kota Tegal yang

diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah semua populasi pada penelitian akan dipakai sebagai sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan jumlah PAD di Kota Tegal dengan jumlah bulan sebanyak 60 bulan dari bulan Januari 2014 – Desember 2018.

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran & Bougie (2017 : 130) data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, misalnya berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang diberikan oleh media, web, internet, dan lainnya.

Pada penelitian ini sumber data yang telah diperoleh adalah data laporan realisasi anggaran Kota Tegal dari tahun 2014 -2018 yang berupa data rekapitulasi target dan penerimaan pendapatan asli daerah serta undang-undang yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dari Badan Keuangan Kota Tegal.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berasal dari angka-angka. Menurut Sugiyono (2012:15) data kuantitatif adalah jenis data yang diukur dan dihitung secara langsung yang berupa angka atau bilangan yang berisikan informasi atau penjelasan (Mulyana & Budianingsih, 2019).

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, uji hipotesis.

### **1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif menggambarkan bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tegal tahun 2014-2018 (Sukmawati & Ishak, 2019).

Berikut ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis deskriptif:

- a. Menentukan besarnya realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame untuk 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran.
- b. Menentukan besarnya realisasi pendapatan asli daerah untuk 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, data diperoleh dari laporan realisasi anggaran.
- c. Menentukan persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan cara membagi realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikalikan 100%.

- d. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan berdasarkan klasifikasi kontribusi yang terdiri dari 6 kelompok yaitu : sangat kurang, kurang, sedang, cukup sedang, baik dan sangat baik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

### a. Uji normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang sedikit. Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test, yaitu pengujian dua sisi dengan membandingkan signifikansi hasil uji p value dengan kriteria sebagai berikut:

- 2) Signifikansi  $> 0,025$  maka data berdistribusi normal.
- 3) Signifikansi  $< 0,025$  maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen terdapat korelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

Uji multikolinearitas melihat nilai tolerance dengan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ . Adapun kriteria pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan kriteria menggunakan nilai tolerance
  - a) Apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka terjadi multikolinearitas.
  - b) Apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)
  - a) Apabila nilai  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

b) Apabila nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas (Riskhi, 2017).

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda tersebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak adanya Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mempunyai situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* yaitu nilai DW dibandingkan dengan DW tabel. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $DW < d_l$  atau  $DW > 4-d_l$ , berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika  $DW$  terletak diantara  $d_U$  dan  $4-d_U$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika  $DW$  terletak diantara  $d_L$  dan  $d_U$  atau diantara  $4-d_U$  dan  $4-d_l$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010:275) analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Riskhi, 2017).

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Model regresi linier berganda menggunakan persamaan matematika sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> : Pajak Hotel

X<sub>2</sub> : Pajak Restoran



$X_3$  : Pajak Reklame

a : Konstanta

B1-B3 : Koefisien Regresi

e : Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji statistik (t)

Menurut Ghozali (2018:98-99) uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pada penelitian ini menggunakan signifikansi 0,025 yaitu jika nilai signifikansi  $> 0,025$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,025$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Riskhi, 2017).

##### b. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted*  $R^2$  negatif, maka nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka *Adjusted*  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka *adjusted*  $R^2 = (1 - k)/(n - k)$ , jika  $k > 1$ , maka *adjusted*  $R^2$  akan bernilai negatif (Ghozali, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Kota Tegal**

Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari Kota Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi ke arah Barat dan sampai di tepian sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal.

Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh Bupati Pemasang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang.

Kota Tegal yang bisa dikenal dengan sebutan “Kota Bahari” yang berasal dari penjelmaan sebuah desa yang bernama “Tetegual”

yang artinya tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sebutan “Teteguall” diberikan seorang pedagang portugis yang bernama Tome Pires yang tinggal di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kota Tegal berdiri pada tanggal 12 April 1580 pada saat Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru demung di Tegal oleh Bupati Pemalang. Hari, tanggal, dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan daerah No. 5 Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988.

Kota Tegal terletak di salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada diujung barat dan terletak di pantai jawa utara pulau jawa. Secara astronomis terletak pada 109008' sampai 109010' garis Bujur Timur dan 6050' sampai 6053' garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sebelah Utara Kota tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Badan Keuangan Daerah Kota Tegal beralamat di Jl. Ki.Gede Sebayu No.6, Mangkukusuman, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52131 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Peraturan Daerah tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

## 2. Visi dan Misi Kota Tegal

### a. Visi

Visi Kota Tegal yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif”.

### b. Misi

Misi Kota Tegal sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi public, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energy terbarukan.
- 5) Meningkatkan Kepariwisataaan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
- 6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya.

### 3. Struktur Organisasi Kota Tegal

Struktur organisasi Kota Tegal yaitu sebagai berikut:

#### I. WALIKOTA

#### II. WAKIL WALIKOTA

##### 1. SEKRETARIAT DAERAH

A. Asisten Pemerintahan Dan Administrasi, terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum dan Organisasi
3. Bagian Umum

B. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
2. Bagian Kesejahteraan Sosial
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

C. Staf Ahli

D. Kelompok Jabatan Fungsional

##### 2. SEKRETARIAT DPRD

##### 3. DINAS-DINAS DAERAH

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan

- c. Dinas Pekerjaan Umum
  - d. Dinas Permukiman dan Tata Ruang
  - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
  - f. Dinas Kelautan dan Pertanian
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - j. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
  - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. INSPEKTORAT, SATPOL PP, DAN BADAN DAERAH
- a. Inspektorat
  - b. Satpol PP
  - c. Badan Kepegawaian Daerah
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan
5. RSUD, KANTOR, DAN LEMBAGA LAIN
- a. RSUD Kardinah
  - b. Kantor Lingkungan Hidup



- c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - d. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
  - e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
6. PERUSAHAAN DAERAH
- a. PDAM
7. KECAMATAN

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis deskriptif**

Analisis deskriptif menggambarkan bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota tegal tahun 2014-2018 (Sukmawati & Ishak, 2019).

Berikut ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis deskriptif:

- a. Menentukan besarnya realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame untuk 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran.
- b. Menentukan besarnya realisasi pendapatan asli daerah untuk 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, data diperoleh dari laporan realisasi anggaran.

- c. Menentukan persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan cara membagi realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikalikan 100%.
- d. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan berdasarkan klasifikasi kontribusi yang terdiri dari 6 kelompok yaitu : sangat kurang, kurang, sedang, cukup sedang, baik dan sangat baik.
- a) Analisis deskriptif kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah

**Tabel 4. 1**  
**Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun 2014-2018**  
**(Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2014	Rp 990.699.627	Rp 241.936.166.929	0,41%
2015	Rp 1.082.931.478	Rp 271.601.407.419	0,40%
2016	Rp 1.941.258.818	Rp 287.342.172.954	0,68%
2017	Rp 2.744.647.609	Rp 306.830.528.135	0,90%
2018	Rp 2.978.393.382	Rp 278.032.612.109	1,07%

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2014-2018 berkisar antara 0% - 10% ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD sangat kurang karena berada di kriteria 0-10%.

- b) Analisis deskriptif kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah

**Tabel 4. 2**  
**Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2014	Rp 4.240.060.774	Rp 241.936.166.929	1,75%
2015	Rp 4.805.739.495	Rp 271.601.407.419	1,77%
2016	Rp 6.162.073.584	Rp 287.342.172.954	2,14%
2017	Rp 9.688.703.249	Rp 306.830.528.135	3,16%
2018	Rp 15.329.145.029	Rp 278.032.612.109	5,51%

(Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2014 – 2018 berkisar pada 0-10% ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk kedalam kriteria yang sangat kurang.

- c) Analisis deskriptif kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah.

**Tabel 4. 3**  
**Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2014	Rp 2.867.458.090	Rp 241.936.166.929	1,18%
2015	Rp 2.909.904.400	Rp 271.601.407.419	1,07%
2016	Rp 3.238.727.000	Rp 287.342.172.954	1,13%
2017	Rp 3.335.174.750	Rp 306.830.528.135	1,01%
2018	Rp 4.405.180.706	Rp 278.032.612.109	1,56%

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, data diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2014-2018 berada diantara 1% bahwa bisa diartikan termasuk ke kriteria yang diberikan sangatlah kurang karena berada diantara 0-10%.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test, yaitu pengujian dua sisi dengan membandingkan signifikansi hasil uji p value dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Signifikansi  $> 0,025$ , maka data berdistribusi normal.
- 2) Signifikansi  $< 0,025$ , maka data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4. 4**

**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	.89321708
Most Extreme Differences	Absolute	.170
	Positive	.170
	Negative	-.198
Test Statistic		.170
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*(K-S) didapatkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,170 dengan signifikansi

0,200 yang lebih besar dari alpha (0,025) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini melihat nilai *tolerance* dengan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ . Adapun kriteria pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan kriteria menggunakan nilai *tolerance*
  - a) Apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka terjadi multikolinieritas.
  - b) Apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)
  - a) Apabila nilai  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.
  - b) Apabila nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinieritas (Riskhi, 2017).

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**


<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pajak hotel	.392	2.550
	Pajak restoran	.722	1.385
	Pajak reklame	.384	2.606
a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah			

Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinieritas, diperoleh nilai *tolerance* untuk semua variabel  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka model regresi tersebut tidak mengalami multikolinieritas.

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda tersebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak adanya Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mempunyai situasi

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* yaitu nilai DW dibandingkan dengan DW tabel. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $D < d_l$  atau  $D > 4-d_l$ , berarti terdapat autokorelasi.
- b) Jika  $d_u < D < 4-d_u$ , berarti tidak terdapat autokorelasi
- c) Jika  $D$  terletak diantara  $d_U$  dan  $4-d_U$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- d) Jika  $DW$  terletak diantara  $d_L$  dan  $d_U$  atau diantara  $4-d_U$  dan  $4-d_l$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nilai DW Test pada model regresi dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>	
Model	Durbin-Watson
1	2,230
a. Predictors: (Constant), PajakReklame, Pajak Hotel, PajakRestoran	
b. Dependent Variable: Pendapatanaslidaerah	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji autokorelasi yang menggunakan pengujian Durbin-Watson menunjukkan sebesar 2,230. Dengan 3 variabel bebas, dan  $n=60$  diketahui  $d_u$  1,6889 sedangkan  $d_{4-du}$  2,311 ( $4 - 1,6889$ ). Sehingga hasil pengujian uji durbin watson terletak pada  $d_u < D < d_{4-du}$  ( $1,6889 < 2,230 < 2,311$ ) maka dapat disimpulkan berarti pada pengujian ini tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010:275) analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Riskhi, 2017).

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Model regresi linier berganda menggunakan persamaan matematika sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

X<sub>1</sub> : Pajak Hotel

X<sub>2</sub> : Pajak Restoran

X<sub>3</sub> : Pajak Reklame

a : Konstanta

B1-B3 : Koefisien Regresi

e : Error

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108.453	.981		110.554	.000
	pajak hotel	4.599	.750	.202	6.134	.000
	Pajak restoran	.529	.208	.062	2.547	.014
	Pajak reklame	-3.711	.156	-.791	-23.826	.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda didapat persamaan regresi  $Y = 108,453 + 4,599 X_1 + 0,529 X_2 - 3,711X_3 + e$ .

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 108,453 menunjukkan nilai positif ini berarti jika pendapatan asli daerah akan mempunyai nilai positif apabila ada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.
- b. Nilai koefisien pajak hotel ( $X_1$ ) sebesar 4,599 artinya pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota tegal artinya apabila pajak hotel naik Rp. 1 maka pajak hotel akan meningkat terhadap pendapatan asli daerah sebesar 4,599.
- c. Nilai koefisien pajak restoran ( $X_2$ ) sebesar 0,529 artinya pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota tegal artinya apabila pajak restoran naik Rp. 1 maka pajak restoran akan meningkat terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,529.
- d. Nilai koefisien reklame ( $X_3$ ) sebesar  $- 3,711$  artinya pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota tegal artinya apabila pajak reklame naik Rp. 1 maka pajak reklame akan menurun terhadap pendapatan asli daerah sebesar  $- 3,711$ .

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Kelayakan Model

Tujuan dilakukannya uji F agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi atau probabilitasnya adalah 2,5% atau 0,025.

**Tabel 4. 8**

**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1949.438	3	649.813	770.043	.000 <sup>b</sup>
	Residual	43.881	52	.844		
	Total	1993.319	55			
a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah						
b. Predictors: (Constant), pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel						

Dari hasil pengujian simultan di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,025$  dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota tegal periode tahun 2014-2018 dan dikatakan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini adalah penjelas dari variabel terikat dan model penelitian ini adalah fit.

##### b. Uji statistik (t)

Menurut Ghozali (2018:98-99) uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pada penelitian ini menggunakan signifikansi 0,025 yaitu jika nilai signifikansi  $> 0,025$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,025$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Riskhi, 2017).

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Statistika (t)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108.453	.981		110.554	.000
	Pajak Hotel	4.599	.750	.202	6.134	.000
	Pajak Restoran	.529	.208	.062	2.547	.014
	Pajak Reklame	-3.711	.156	-.791	-23.826	.000

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

### 1. Pengujian $H_1$

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. 0,000 < 0,025 dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6,134. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 0,025 dengan derajat kebebasan (df) = 60 – 4 = 56. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  berdasarkan tabel t adalah sebesar 2,003. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  (6,134 > 2,003)  **$H_1$  diterima** maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.

### 2. Pengujian $H_2$

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. 0,014 < 0,025 dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,547. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 0,025 dengan derajat kebebasan (df) = 60 – 4 = 56. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  berdasarkan tabel t adalah sebesar 2,003. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,547 > 2,003)  **$H_2$  diterima** maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.

### 3. Pengujian $H_3$

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. 0,000 < 0,025 dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -23,826. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 0.025 dengan derajat kebebasan (df) = 60 - 4 = 56. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  berdasarkan tabel t adalah sebesar 2,003. Nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (-23,826 < 2,003)  **$H_3$  diterima** maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.

#### c. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted  $R^2$  negatif, maka nilai



*adjusted R<sup>2</sup>* dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka  $Adjusted R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka  $adjusted R^2 = (1 - k)/(n - k)$ , jika  $k > 1$ , maka *adjusted R<sup>2</sup>* akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).

**Tabel 4. 10**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.969	.967	.98807
a. Predictors: (Constant), pajakreklame, pajakrestoran, pajak hotel				
b. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah				

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame) dalam menerangkan perubahan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 96,7% sisanya 3,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pada uji statistik t (uji parsial), pajak hotel memiliki nilai estimasi signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 0,025$  dengan nilai t hitung sebesar 6,134. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,003.  $H_1$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah ini disebabkan karena berdasarkan data penelitian diketahui penerimaan pajak hotel kota tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota tegal. Semakin besar realisasi penerimaan pajak hotel maka semakin besar juga jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.

Pernyataan ini sesuai dengan teori tempat sentral yaitu pada Kota Tegal merupakan tempat sentral atau lokasi kegiatan banyak yang didatangi oleh masyarakat luar Tegal yang akan menginap di hotel untuk beristirahat. Disamping itu juga banyak wisatawan yang menginap di hotel dengan berbagai faktor yaitu seperti akses kemudahan dalam mencari hotel, fasilitas penunjang yang ada disetiap masing-masing daerah dan jarak tempuh yang dilalui.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Fikri & Mardani (2017) ini menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyana & Budianingsih (2019) ini menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena pajak hotel memiliki hubungan yang kuat dengan pendapatan asli daerah.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Novrita & Fernandes (2019) yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena faktor internal dari pajak hotel tersebut seperti banyaknya tingkat hunian yang secara tidak langsung berpengaruh dengan pendapatan asli daerah.

## 2. Pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada uji statistik  $t$  (uji parsial) pajak restoran memiliki nilai estimasi signifikan 0,014. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 0,025$  dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,547. Nilai tersebut lebih besar dari nilai  $t$  tabel sebesar 2,003. **H<sub>2</sub>diterima** maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Tegal.

Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota tegal ini disebabkan karena

berdasarkan data penelitian diketahui penerimaan pajak restoran kota tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota tegal. Semakin besar realisasi penerimaan pajak restoran maka semakin besar juga penerimaan pendapatan asli daerah kota tegal.

Pernyataan ini sesuai dengan teori tempat sentral yaitu pihak restoran akan memberikan fasilitas atau jasa yg akan memberikan kepuasan bagi pelanggan, karena pada saat sekarang kepuasan pelanggan menjadi yg paling utama serta banyak restoran baru yang berdiri dengan konsep yang dapat menarik pelanggan. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dengan jenis pajak hotel dan pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh N, Susyanti, & Abs (2019) ini menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutiarahajarani, Hapsari, & Kurnia (2018) ini menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena hal ini sesuai dengan peran pajak restoran yang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah

disamping itu karena banyak penambahan objek pajak restoran/ ketring.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Ishak (2019) ini menghasilkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena pajak restoran dengan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang searah, semakin baik atau tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin naik juga pendapatan asli daerah yang akan diterima.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmini & Astuti (2019) ini menyatakan bahwa kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sangat kurang serta realisasi yang diberikan juga tidak memenuhi apa yang telah dianggarkan.

### 3. Pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada uji statistik t (uji parsial) pajak reklame memiliki nilai estimasi signifikan 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 0,025$  dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -23,826. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,003. **H<sub>3</sub>diterima** maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame berpengaruh negatif terhadap Penghasilan Asli Daerah.

Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota tegal ini disebabkan karena berdasarkan

data penelitian diketahui penerimaan pajak reklame kota tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota tegal. Semakin besar realisasi penerimaan pajak reklame maka semakin besar juga penerimaan pendapatan asli daerah kota tegal.

Pernyataan ini sesuai dengan teori tempat sentral karena kota Tegal menjadi tempat pemasangan reklame yang ada karena lebih mengutamakan kawasan wisata sehingga reklame digunakan disaat event-event tertentu yang sifatnya tidak jangka panjang. Untuk industri-industri besar maupun menengah yang menggunakan reklame dalam mempromosikan produk, jasa dan perusahaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erawati & Hurohman (2017) ini menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukmawati & Ishak (2019) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena penerimaan pajak reklame yang terus mengalami peningkatan serta pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan. Pajak reklame merupakan salah satu dari jenis pajak daerah dan salah satu juga sumber dari pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Suwarno & Ma'ruf (2019) yang

menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah karena nilai realisasi yang diberikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sangatlah besar serta kontribusi yang diberikan cukup besar dan memenuhi target yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prakoso & Tahar (2018) yang menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena banyak papan reklame yang tidak memiliki izin dari dinas yang terkait yang akan mengalami potensi kerugian terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian uji statistik t (uji parsial) maka dapat disimpulkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018.
2. Dari hasil pengujian uji statistik t (uji parsial) maka dapat disimpulkan bahwa Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018.
3. Dari hasil pengujian uji statistik t (uji parsial) maka dapat disimpulkan bahwa Pajak reklame berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2014-2018.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak hotel dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel.



2. Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak restoran dengan cara selalu melakukan pendataan terhadap restoran atau pun rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha restoran, serta petugas yang ditugaskan hendaknya melakukan pendata dan pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya.
3. Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak reklame dengan cara selalu melakukan pendataan terhadap barang komersil yang bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa, besaran tarif pajak reklame yang akan dibebankan kepada pengusaha agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Para pengusaha juga tidak merasa terbebani dan dirugikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku tetapi pemerintah daerah masih dapat memberlakukan besaran tarif pajak yang dirasa cukup dan adil serta dapat mendukung terwujudnya tujuan pemerintah dalam menekan tingkat konsumtif masyarakat.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel seperti pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan agar lebih dapat menggambarkan pendapatan asli daerah kota tegal, karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 96,7%. Sedangkan sisanya 3,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya waktu lima tahun yaitu tahun 2014 – 2018, sehingga tidak dapat menjadi objek yang lebih luas.
3. Objek penelitian hanya dilakukan di Kota Tegal.

## Daftar Pustaka

- Alfiandi, Andirfa, M., & Alfahmi, M. L. (2017). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* , 3(3), 5-16.
- Anggoro, D. D. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Ub Press.
- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. *Jurnal Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji* .
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara* , 1 (5), 26 - 38.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Pembersihan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015). *Jurnal.USTJogja.ac.id* , 1 (2), 127-137.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *Jumlah Ilmiah Riset Manajemen* , 6(1), 84-98.
- Firdausy, C. M. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusnaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: Ub Press.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015 -2016. *Jurnal EBBANK* , 10 (1), 29-40.

- Lewis, D., & Blane. (2018). Local Government Form in Indonesia: Tax, Expenditure and Efficiency Effects. *St Comp Int Dev* , 26-46.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marita, N. M., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 14 (1), 53-65.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* , 1 (3), 871-881.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* , 5 (1), 1371-1382.
- Munawwaroh, I., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Paradigma* , 19 (2), 123 - 130.
- Mursalim, Busari, A., & Amalia, S. (2019). Studi Komparatif Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* , 3 (4).
- Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya periode 2014 - 2016. *e-Processing of Management* , 5 (2), 2316-2329.
- N, A. S., Susyanti, H. J., & Abs, M. K. (2019). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* , 8(8), 88-103.
- Novrita, A. S., & Fernandes, J. (2019). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017. *Academic Conference of Accounting Journal* , 1, 141-155.
- Payu, B. R. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* , 18 (1), 141-150.



- Prakoso, F., & Tahar, A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2017. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* , 1-25.
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen (Jakman)* , 1 (2), 123-134.
- Putri Suwarno, N. H., & Ma'ruf, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017. *Publika* , 7 (6).
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Riskhi. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah Periode 2014-2016. *Doctoral Dissertation IAIN Surakarta* .
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2009-2013. *Universitas Dian Nuswantoro* .
- Rosmawati, S., & Rizqiah, F. (2019). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari Periode 2006-2015. *Ekonomis Journal of Economic and Business* , 3 (1), 76-80.
- S Maya, E. D. (2014). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* , 2 (3).
- Sayidah, N. (2018). Metode Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian Edisi I. Taman Sidoharjo: Zifatama Jawana.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* , 10 (1), 1056-1068.
- Supangat, A. (2007). Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana.
- Triyono, A. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 7 (3), 63-75.
- Utomo, D., Setiawan, Y., & Yulianto, A. (2011). Perpajakan Aplikasi dan Terapannya . Semarang: CV Andi Offset.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. *Jurnal Riset Manajemen* , 7 (14), 51-65.
- Wijayanti, R., Askandar, N. S., & Amin, M. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* , 7 (02), 14-27.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal

 <b>PEMERINTAH KOTA TEGAL</b> <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b> <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> Jl. Ki Gede Sebnyu No. 3 Kota Tegal Telp. / Faks. (0283) 351452 Kode Pos - 52123	
<b><u>SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN IJIN RISET</u></b> Nomor : 071 / 217 / XII / 2019	
I.	DASAR : Surat Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal Nomor : 070/223/2019 tanggal 05 Desember 2019
II.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal tidak keberatan atas pelaksanaan Ijin Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang / Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh :
1.	N a m a : <b>ILMA ZULFATUN KHALIFAH</b>
2.	Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal
3.	Alamat : RT. 14 RW. 04 Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
4.	Penanggung jawab : <b>Dr. Dien Noviany R., SE., MM., Akt., CA.</b>
5.	Maksud/Tujuan/Riset/ Penelitian/Kerja Praktek : <b>Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 2014-2018);</b>
6.	Lokasi : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
7.	Peserta : 1 (satu) orang.
Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :	
a.	Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
b.	Sebelum pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Instansi lokasi penelitian.
c.	Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Responden masyarakat, terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi terkait.
d.	Setelah Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang agar menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kota Tegal.
e.	Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang / ini berlaku dari tanggal : 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Maret 2020.
Dikeluarkan di : TEGAL Pada Tanggal : 06 Desember 2019	
 <b>P. HERDIYANTO P.H., S.Sos., M.Si.</b> NIP. 19671102 199203 1 006	
Tembusan :	
1. Kepala Bappeda Kota Tegal; 2. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal;	

**Lampiran 2****Data Penelitian (Dalam Proposal)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
2014	Rp 990.699.627	Rp 4.240.060.774	Rp 2.867.458.090	Rp 241.936.166.929
2015	Rp 1.082.931.478	Rp 4.805.739.495	Rp 2.909.904.400	Rp 271.601.407.419
2016	Rp 1.941.258.818	Rp 6.162.073.584	Rp 3.238.727.000	Rp 287.342.172.954
2017	Rp 2.744.647.609	Rp 9.688.703.249	Rp 3.335.174.750	Rp 306.830.528.135
2018	Rp 2.978.393.382	Rp 15.329.145.029	Rp 4.405.180.706	Rp 278.032.612.109



## Lampiran 3

## Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak hotel	60	.40	1.07	.7100	.26382
Pajak restoran	60	1.09	3.13	2.0429	.70143
Pajak reklame	60	1.75	5.51	2.6771	1.28382
Pendapatan asli daerah	60	91.01	108.59	102.8643	6.02015
Valid N (listwise)	60				

**Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi
2014	Rp 990.699.627	Rp 241.936.166.929	0,41%
2015	Rp 1.082.931.478	Rp 271.601.407.419	0,40%
2016	Rp 1.941.258.818	Rp 287.342.172.954	0,68%
2017	Rp 2.744.647.609	Rp 306.830.528.135	0,90%
2018	Rp 2.978.393.382	Rp 278.032.612.109	1,07%

**Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2014	Rp 4.240.060.774	Rp 241.936.166.929	1,75%
2015	Rp 4.805.739.495	Rp 271.601.407.419	1,77%
2016	Rp 6.162.073.584	Rp 287.342.172.954	2,14%
2017	Rp 9.688.703.249	Rp 306.830.528.135	3,16%
2018	Rp 15.329.145.029	Rp 278.032.612.109	5,51%


**Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Reklame</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Kontribusi</b>
2014	Rp 2.867.458.090	Rp 241.936.166.929	1,18%
2015	Rp 2.909.904.400	Rp 271.601.407.419	1,07%
2016	Rp 3.238.727.000	Rp 287.342.172.954	1,13%
2017	Rp 3.335.174.750	Rp 306.830.528.135	1,01%
2018	Rp 4.405.180.706	Rp 278.032.612.109	1,56%


Lampiran 4

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	.89321708
Most Extreme Differences	Absolute	.170
	Positive	.170
	Negative	-.198
Test Statistic		.170
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

### Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pajak hotel	.392	2.550
	pajakrestoran	.722	1.385
	pajakreklame	.384	2.606


a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

### Uji Autokorelasi

$du < d < 4 - du$	Keterangan
$1,683 < 2,230 < 2,317$	Tidak ada gejala autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	2,230
a. Predictors: (Constant), PajakReklame, Pajak Hotel, PajakRestoran	
b. Dependent Variable: Pendapatanaslidaerah	

### Uji Heteroskedastisitas



Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.032	.990		.033	.974
	pajak hotel	-.223	.767	-.065	-.291	.772
	pajakrestoran	.094	.209	.074	.447	.657
	pajakreklame	-.027	.157	-.038	-.169	.866
a. Dependent Variable: Abs_RES						

NO	Variabel	<i>Sig.</i>	CUT OFF	Keterangan
1.	Pajak Hotel	0,772	>0,05	Tidakterjadiheteroskedastisitas
2.	PajakRestoran	0,657	>0,05	Tidakterjadiheteroskedastisitas
3.	PajakReklame	0,866	>0,05	Tidakterjadiheteroskedastisitas

## Lampiran 5

## Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108.453	.981		110.554	.000
	pajak hotel	4.599	.750	.202	6.134	.000
	pajakrestoran	.529	.208	.062	2.547	.014
	pajakreklame	-3.711	.156	-.791	-23.826	.000

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah

## Lampiran 6

## Hasil Uji Statistik T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	108.453	.981		110.554	.000
	pajak hotel	4.599	.750	.202	6.134	.000
	pajakrestoran	.529	.208	.062	2.547	.014
	pajakreklame	-3.711	.156	-.791	-23.826	.000

a. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah



**Lampiran 7****Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.984 <sup>a</sup>	.969	.967	.98807
a. Predictors: (Constant), pajakreklame, pajakrestoran, pajak hotel				
b. Dependent Variable: pendapatanaslidaerah				

## Lampiran 8

Tabel Durbin-Watson (DW)

N	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725

49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

## Lampiran 9

Tabel t

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406